

PENGUATAN VERSUS PELEMAHAN: ANALISIS LINGUISTIS TERHADAP DISKURSUS REVISI UNDANG-UNDANG KPK

Ahmad Fadly

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
ahmad.fadly@umj.ac.id

ABSTRAK

Kontroversi Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi pertarungan diskursus di media sosial. Frasa "pelemahan KPK" berposisi dengan "penguatan KPK" muncul dalam dialektika masyarakat. Media sosial, khususnya *Twitter*, semakin riuh dengan pertarungan klausa "fokus pada penindakan" dengan "fokus pada pencegahan". Ada upaya saling mendominasi, baik dari pihak pro maupun kontrarevisi UU KPK. Dengan mengambil *twit* pada *Twitter* sebagai sumber data dan mengumpulkannya dengan menetikkan kata kunci "revisi UU KPK", peneliti ini menemukan 129 twit pada rentang 16 Januari hingga 28 Oktober 2019. Peneliti menggunakan teori appraisal sebagai alat menganalisis data tersebut. Kategori sikap, pemosisian, dan graduasi tampak dari temuan penelitian tersebut. Pada subsistem sikap, ranah afek paling banyak ditemukan pada data sebab ranah ini merepresentasikan sikap mental individual penulis terhadap isu revisi UU KPK. Pada subsistem pemosisian, paling banyak ditemukan ialah heteroglos yang dapat mendukung pengajuan proposisi serta penggunaan modalitas. Pada subsistem graduasi, penggunaan forsa dan fokus relatif berimbang. Diskursus pelemahan versus penguatan menjadi representasi, baik pendukung maupun penolak revisi UU KPK sebab semua subsistem dalam appraisal tersebut berargumen pelemahan dan penguatan dan bertujuan pembatalan atau dikeluarkannya Perpu dan pengesahan UU KPK.

Kata Kunci: teori appraisal; revisi undang-undang KPK; analisis wacana.

PENDAHULUAN

Bahasa tidak hanya mencerminkan pengalaman manusia atau realitas, tetapi juga menjalin hubungan sosial antarmanusia (Halliday & Matthiessen, 2014). Kedua fungsi bahasa itu memunculkan problematika tersendiri. Kini bahasa bukan sebatas representasi dari realitas, melainkan juga pembentuk realitas. Suatu informasi dapat "diruntuhkan" kebenarannya dengan narasi baru yang bertentangan. Sebaliknya, suatu narasi pun akan terhambat lajunya dengan adanya narasi lain yang berposisi. Satu informasi seolah bersahutan dengan informasi tandingannya. Pemberitaan mengenai adanya penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto (Mahardika, 2019) diiringi dengan narasi mengenai adanya rekayasa terhadap penusukan itu (Aji, 2019). Demikian pula informasi mengenai penyiraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (Rahmat, 2017), diikuti dengan informasi mengenai dugaan rekayasa terhadap penyiraman itu (Wildansyah, 2019). Dengan demikian, masyarakat sulit menemukan garis demarkasi antara kebenaran dan yang bukan kebenaran.

Adapun sebagai penjalin hubungan sosial, bahasa dapat mengakrabkan satu orang dengan orang lain atau masyarakat. Namun, tidak jarang pula ditemukan bahwa bahasa

dijadikan alat untuk memarginalkan kelompok tertentu dengan mendominasi wacana di ruang publik. Perbedaan pandangan seringkali memicu perdebatan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Mulai dari perbedaan preferensi politik hingga perbedaan ideologi dapat menjadi isu yang memisahkan antaranggota masyarakat. Di ruang publik atau media sosial perdebatan itu dapat "menular" ke pelbagai sendi kehidupan.

Isu yang menjadi perdebatan di media sosial kini ialah mengenai revisi Undang-Undang KPK (UU KPK). Diskursus di media sosial, khususnya *Twitter*, diramaikan dengan adanya kontroversi mengenai isu itu. Media yang seharusnya menjalin hubungan interpersonal itu berubah semacam "medan pertarungan" antarwarga net. Frasa "pelemahan KPK" berposisi dengan "penguatan KPK" muncul dalam dialektika pengguna *Twitter*. Media sosial itu semakin riuh dengan pertarungan klausa "fokus pada penindakan" dengan "fokus pada pencegahan". Puncaknya ialah adanya demonstrasi mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi yang menolak revisi UU KPK pada Kamis 19 September 2019 di depan Gedung DPR/MPR RI (Mustinda, 2019). Aspirasi yang mereka suarakan ialah penolakan revisi UU KPK. Presiden Joko Widodo merespons demonstrasi itu dengan mengundang beberapa tokoh untuk mencari solusi atas kontroversi itu sehingga Presiden menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu. Namun, pertarungan wacana penolakan dan penyokongan revisi UU KPK masih terus berlangsung di *Twitter* setelah dikeluarkannya pernyataan itu.

Isu revisi UU KPK merupakan topik yang signifikan sebab revisi itu menyangkut fungsi KPK sebagai pemberantas tindak pidana korupsi. Secara historis, KPK dilahirkan dari kebutuhan akan adanya lembaga khusus (dengan wewenang khusus) untuk memberantas tindak korupsi yang marak di Indonesia pra-1999. Secara yuridis, pembentukan lembaga antirasisuah itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Roleh, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu, KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan atau ditindaklanjuti oleh kepolisian atau kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu, KPK memiliki fungsi monitoring sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di setiap lembaga dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut diusulkan untuk direvisi oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagian kalangan menilai revisi UU KPK menunjukkan adanya pengembalian fungsi KPK dengan mengedepankan pencegahan dan supervisi. Di samping itu, KPK diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebab sebelumnya KPK tidak memiliki kewenangan itu (Wijana, Artha, & Layang, 2018). Pemberian kewenangan baru itu dianggap memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya investor (KSP, 2019).

Meskipun demikian, usulan yang merupakan rencana sejak 2010 itu menuai penolakan oleh masyarakat. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan adanya perubahan undang-undang itu melemahkan kewenangan KPK (BBC, 2019). Penolakan tersebut berkaitan dengan substansi dan konteks revisi. Beberapa pasal dalam revisi itu dipersoalkan. Pasal 3 tentang Kedudukan KPK dari lembaga yang independen direvisi menjadi di bawah eksekutif atau Pemerintah Pusat. Kewenangan dalam melakukan penyadapan juga dibatasi sebab harus

mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Pemberian kewenangan untuk mengeluarkan SP3 juga dianggap berpotensi melemahkan KPK. Sebab, kewenangan pemberian SP3 setelah kasus tidak tuntas dalam waktu dua tahun itu dikhawatirkan akan "meloloskan" kasus-kasus besar dengan kompleksitas yang tinggi (Taher, 2019). Selain itu, sebagian pihak menganggap adanya ketergesaan waktu pembahasan hingga pengesahan, mengingat bahwa di penghujung masa jabatannya, DPR RI hanya menyisakan waktu 13 hari untuk membahas dan mengesahkannya dalam sidang Paripurna ke-9 DPR RI (BBC, 2019).

Pada *Twitter*, perbincangan dan perseteruan mengenai revisi UU KPK berlangsung sangat intensif dan fokus. Sebab, *Twitter* merupakan media sosial yang bercirikan tingginya intensitas interaksi. Di samping itu, pertarungan gagasan di media itu dapat berlangsung dengan satu tema atau topik tertentu sebab media itu menyediakan fitur tanda pagar # (tagar) yang menandai dialektika dalam satu isu tertentu. Dalam diskursus itu ada upaya memengaruhi, mendominasi, dan bahkan mengeliminasi kelompok yang berbeda pandangan dengannya. Untuk itu, penelitian ini berupaya membongkar pemaknaan yang tersirat dalam wacana tersebut. Dengan analisis linguistik, peneliti ini menggunakan ancangan Analisis Wacana Kritis (AWK). Ancangan ini menyibak dominasi pada teks dan percakapan dalam konteks sosial politik (Haryatmoko, 2016; Irawan, 2017; Van Dijk A, 2008). Wacana dalam media -terlebih media sosial- tidak lahir dari "ruang hampa", tetapi dilahirkan oleh situasi sosial dan politik. Oleh sebab itu, diskursus pada media itu tidak cukup sebatas dideskripsikan, melainkan juga disingkap pemaknaan dengan pertimbangan konteksnya. Dengan demikian, AWK memungkinkan untuk diterapkan pada penelitian ini.

Dengan AWK, tercermin dampak sistematis dari pilihan unsur bahasa tertentu atau konstruksi gramatikal dalam suatu teks (Mills, Foucault, Mills, Studies, & Thinkers, 2004). Pilihan linguistik yang menghasilkan suatu wacana itu merepresentasikan rangkaian peristiwa komunikatif kompleks (Van Dijk A, 2008). Oleh karena itu, dalam ancangan AWK dapat dioperasikan fitur linguistik, seperti pengkategorian tema berdasarkan kolokasi (Pérez-Paredes, Jiménez, & Hernández, 2017), penggunaan pronomina pada retorika politik (Riihimäki, 2019), dan linguistik sistemik fungsional (Turner *et.al.*, 2018; Yuwono, 2019). Mengingat bahwa penelitian ini berupaya menyingkap sikap penulis melalui cuitannya (*tweet*), peneliti ini menggunakan teori apraisal yang merupakan pengembangan dari makna interpersonal sebagaimana yang ditawarkan oleh Halliday (Halliday & Matthiessen, 2014). Dengan teori itu, ekspresi grafologis pada *Twitter* dan leksikogramatikalnya mencerminkan semantik wacana yang juga merepresentasikan konteks sosial. Apraisal merupakan suatu kerangka (*framework*) untuk menganalisis bahasa evaluatif. Secara teknis, teori ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi, memerikan, dan menjelaskan bahasa yang digunakan untuk mengevaluasi, mengungkapkan pendirian, membangun personal tekstual, dan mengatur pemosisian dan hubungan antarpribadi (Martin; & White, 2005).

Martin dan White menguraikan kerangka apraisal menjadi tiga subsistem yang beroperasi secara paralel, yaitu sikap, pemosisian, dan graduasi (Martin; & White, 2005). Sikap melihat bagaimana seseorang mengekspresikan keadaan. Pemosisian mengkaji tentang posisi seseorang. Graduasi menyelidiki bagaimana penggunaan fungsi bahasa untuk menguatkan atau melemahkan sikap dan pemosisian yang dihubungkan oleh teks.

Secara teoretis, penelitian ini diharap dapat menginterpretasi sosial, budaya, dan ideologi yang terealisasi melalui tataran semantik wacana, leksikogramatika, dan grafologi dari media sosial. Selain itu, penelitian ini semoga mampu mengungkap makna interpersonal dan sikap penulis berdasarkan pemberitaan di media sosial, khususnya *Twitter*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti ini mengamati wacana revisi UU KPK yang berkembang di media sosial, khususnya *Twitter*. Dari diskursus itu, peneliti ini mengumpulkannya sebagai data dengan membatasi rentang waktu pemberitaan mengenai revisi UU KPK, yaitu mulai Januari hingga Oktober 2019. Pembatasan itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa revisi UU KPK mulai dibahas oleh DPR pada tahun 2019 dan mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019. Dalam penelitian sinkronis ini, peneliti ini menggunakan metode simak dengan teknik catat dalam mengumpulkan data. Untuk mendapatkan konteks objek penelitian, data yang diambil bersifat ganda. Teknik itu penting untuk memungkinkan memahami satuan bahasa tidak hanya sintagmatis, tetapi juga paradigmatis (Mahsun, 2014). Oleh sebab itu, peneliti ini mengambil data selama rentang waktu tersebut. Dalam menganalisis data tekstual, peneliti ini mengandalkan teori Appraisal (Martin; & White, 2005; White, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 2019 ditemukan 129 *twit* di *Twitter* yang mengandung kata kunci "revisi UU KPK", yaitu ada pada rentang 16 Januari hingga 28 Oktober 2019. Dari *Twitter* itu ditemukan kelompok *twit* yang terkategori ke dalam subsistem sikap, pemosisian, dan gradulasi.

1. Subsistem Sikap

Sikap melihat bagaimana seseorang mengekspresikan keadaan. Subsistem ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu afek, penilaian, dan apresiasi. Ketiganya memiliki turunan kajian yang bervariasi yang bermuara pada bagaimana sikap sesungguhnya dari penulis atau penutur pesan. Afek berhubungan dengan perasaan negatif atau positif: apakah kita merasa senang atau sedih, yakin atau cemas, tertarik atau bosan. Dari segi tipenya, afek memiliki empat subkategori, yaitu kecenderungan, kebahagiaan, keamanan, dan kepuasan. Berdasarkan polaritasnya, afek memiliki dua subkategori yaitu positif dan negatif. Selain itu, afek juga dibedakan berdasarkan cara dan nilai.

Afek dalam sistem appraisal berperan penting pada subsistem appraisal lainnya seperti penilaian dan apresiasi. Sebab, afek menunjukkan ungkapan perasaan yang mencakup penilaian atau pertimbangan yang berfungsi menilai karakter atau watak. Sementara itu, apresiasi berfungsi untuk menghargai nilai suatu benda.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh peneliti ini bahwa subsistem sikap dapat berlaku paralel dengan subsistem lainnya, maka data berikut menunjukkan adanya subsistem sikap dengan subsistem pemosisian pada satu *twit*.

Ngabalin sebut Jokowi tak ragu sikapi polemik revisi UU KPK. Ya memang seharusnya Pak Jokowi tak perlu ragu menyikapi #RevisiUUKPK (sumber data: <https://Twitter.com/TolakBigotRI/status/1180130958462218243>)

Twit itu mengandung dua subsistem dalam sistem appraisal, yaitu subsistem sikap, khususnya pada ranah afek (terkait dengan keamanan atau keyakinan) dengan adanya klausa *tak perlu ragu* dan subsistem pemosisian, khususnya kategori heteroglos (dengan menggunakan "suara" Ngabalin), serta penggunaan modalitas *seharusnya* yang juga merupakan subsistem pemosisian.

2. Subsistem Pemosisian

Pemosisian berkaitan dengan penempatan penutur/penulis dalam bahasanya. Pemosisian memanfaatkan bahasa untuk memosisikan suara penutur/penulis berkaitan dengan proposisi dan proposal yang dibawakan bahasa atau teks (Martin; & White, 2005). Pemosisian ini berkaitan dengan siapa yang membuat evaluasi dalam teks, yang di dalamnya mungkin terdapat sejumlah "suara" atau suara tunggal saja, yaitu suara penutur/penulis. Berdasarkan keterlibatannya, pemosisian terdiri atas monoglos dan heteroglos. Monoglos berarti tidak menggunakan atau merujuk pada "suara" orang lain. Klausa *Firli Bahuri adalah ketua KPK* tidak menggunakan atau merujuk pada suara orang lain. Berbeda dengan itu, heteroglos berarti menggunakan atau merujuk pada suara orang lain. Klausa *mereka mengatakan bahwa Firli Bahuri adalah ketua KPK* merupakan contoh heteroglos. Klausa *mereka mengatakan* menggunakan atau merujuk pada suara orang lain.

Subsistem pemosisian tampak pada data berikut.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa sepakat untuk mendukung revisi undang-undang KPK (sumberdata: <https://Twitter.com/RamaHaidar4/status/1189168283049529344>)

Data ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan heteroglos dengan menggunakan *Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa* sebagai subjek bagi verba *sepakat*. Di samping itu, *twit* tersebut menyertakan atau melampirkan foto sebelas mahasiswa dengan pelbagai alamat yang bertuliskan "Aliansi BEM Merdeka sepakat mendukung Revisi Undang-Undang KPK". Foto beserta tulisannya itu digunakan untuk menguatkan proposisi pada *twit*nya. Penggunaan heteroglos juga muncul pada data berikut.

#JaksaAgung Perkuat Koordinasi Sesuai #UUKPK Terbaru #KPKWajibIndependen# KPK#RevisiUUKPK#DukungrevisiUUKPK (sumber data: <https://Twitter.com/ZahraAmani19/status/1189056583331745792>)

Penulis *twit* tersebut menggunakan *Jaksa Agung* sebagai subjek atas verba *perkuat*. Selain itu, penulis melampirkan foto Jaksa Agung RI (ST Burhanuddin) yang bertuliskan *Dengan UU KPK yang baru, kita lebih memperkuat koordinasi*. Heteroglos juga terlihat pada data berikut ini.

Prof. Yusril tentang revisi UU KPK, "Demi kepastian hukum, agar orang tidak mati dan dikuburkan dalam status tersangka #KPKWajibIndependen #KPK #RUUKPK #RevisiUUKPK #DukungrevisiUUKPK (sumberdata: <https://Twitter.com/NauraLarasati3/status/1188079325347602433>)

Data lain menunjukkan pemosisian penulis dengan modalitas. Ini tampak pada data berikut.

"superbody"= "sak karepe dewe" Harus ada pengawasan #KPKWajibIndependen# KPK#RevisiUUKPK#DukungRevisiUUKPK (sumber data: <https://Twitter.com/NauraLarasati3/status/1189168044423049218>)

Label modalitas *harus* digunakan untuk menguatkan proposisinya. Ini menunjukkan bahwa penulis menerima bahwa KPK telah melampaui kewenangannya (*sak karepe dewe*) sekaligus menekankan perlunya pengawasan.

Modalitas juga digunakan pada *twit* berikut.

Institusi @KPK RI baiknya tidak Berpolitik, tetap harus netral dan kuat dalam mem-berantas Kasus Korupsi #TolakPerppuKPK #RevisiUUKPK #SumpahPemudaJagaNKRI (sumber data: https://Twitter.com/R62_NKRI/status/1188728340657491969)

Penggunaan modalitas *baiknya tidak* menunjukkan bahwa penulis memosisikan dirinya pada sisi yang berlawanan dengan KPK yang dianggap berpolitik. Dengan kata lain, penulis melakukan penyangkalan negasi.

3. Subsistem Graduasi

Graduasi berkaitan dengan penggunaan fungsi bahasa menguatkan atau melemahkan sikap dan pemosisian yang dihubungkan oleh teks (Martin; & White, 2005). Sikap umumnya berkaitan dengan tingkatan sehingga dapat diperkuat dan diperlemah. Demikian pula gradabilitas yang umumnya juga merupakan ciri subsistem pemosisian (Martin; & White, 2005). Graduasi dibedakan menjadi dua ranah, yaitu *forsa* (*force*) dan fokus. *Forsa* atau daya meliputi penilaian pada tingkat intensitas dan jumlah (Martin; & White, 2005). Penilaian terhadap intensitas dapat digunakan terhadap kualitas (*sedikit bodoh, sangat bodoh*), terhadap proses (kegaduhan itu *sedikit mengganggu saya, kegaduhan itu sangat mengganggu saya*), terhadap modalitas kemungkinan, kebiasaan, inklinasi dan obligasi (*sangat mungkin bahwa*). Sementara itu, penilaian pada tingkat jumlah berkaitan dengan ukuran, berat, jarak, dan lain sebagainya. Adapun fokus merupakan pembatas kategori penekanan yang dapat naik (menguatkan) atau turun (melunakkan), seperti negarawan *sejati* (menguatkan) dan korupsi adalah *bagian dari* kejahatan (melunakkan).

Dari *Twitter* ditemukan *twit-twit* yang menggunakan adjektiva bergraduasi sehingga mengalami perubahan fokus dan daya atau *force*-nya.

Graduasi fokus tampak pada data berikut.

Perkuat KPK, KORUPTOR penjahat luar biasa. #Revisi UUKPK hanya melonggarkan upaya pemberantasan. (sumber data: <https://Twitter.com/Jeejee58000/status/1188703862481272833>)

Frasa *luar biasa* bermakna menguatkan proposisi *Koruptor penjahat*. Oleh sebab itu, KPK dinilai perlu diperkuat dengan membatalkan revisi terhadap undang-undangnya. Dengan demikian, penulis menggunakan fokus penguatan terhadap KPK tanpa revisi UU.

Sementara itu, penilaian dengan forsa tampak pada data berikut.

Revisi UU KPK justru akan membuat KPK menjadi lembaga yg lebih baik #RevisiUUKPK #revisiUU #KPK #indonesia #nkrihargamati #kitaindonesia #jokowiprabowo #kitaanak bangsa #pancasila #binekatunggalika (sumber data: <https://Twitter.com/Bulai19633013/status/1188502460974821376>)

Penggunaan frasa *lebih baik* dalam proposisi itu menunjukkan adanya penekanan daya atau forsa yang secara gradasi bermakna di atas leksem *baik* dalam hierarki semantisnya.

SIMPULAN

Selama 2019 (mulai Januari hingga Oktober 2019) ditemukan 129 twit yang mengandung kata kunci "revisi UU KPK". Dari pelbagai penulis atau pemilik akun tampak penerapan sistem appraisal yang meliputi subsistem sikap, pemosisian, dan graduasi. Pada subsistem sikap, paling dominan muncul pada data ialah ranah afek sebab ranah ini merepresentasikan sikap mental individual penulis terhadap isu (revisi UU KPK). Sementara itu pada subsistem pemosisian, penggunaan heteroglos sangat dominan. Heteroglos dapat mendukung proposisi yang diajukan. Penggunaan modalitas juga sering digunakan pada subsistem ini. Adapun pada subsistem graduasi, penggunaan forsa dan fokus relatif berimbang. Diskursus pelemahan versus penguatan menjadi representasi, baik pendukung maupun penolak revisi UU KPK sebab semua subsistem dalam appraisal tersebut berargumen pelemahan dan penguatan dan bertujuan pembatalan atau dikeluarkannya Perpu dan pengesahan UU KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R. (2019). Penusukan Wiranto Dianggap Rekayasa, Yusril Bilang Begini. *Tempo.Co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1258973/penusukan-wiranto-dianggap-rekayasa-yusril-bilang-begini>
- BBC. (2019). *Revisi UU KPK dikhawatirkan buka peluang transaksi penegak hukum dan koruptor: "Kalau dia telponan dengan hakimnya bagaimana?"* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49734558>
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. . (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar* (4th ed.). New York: Routledge.
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irawan, A. M. (2017). 'They are not Muslims': A critical discourse analysis of the Ahmadiyya sect issue in Indonesia. *Discourse and Society*, 28(2), 162–181. <https://doi.org/10.1177/0957926516685462>
- KSP. (2019, September 23). Moeldoko: Revisi UU KPK Beri Kepastian Hukum bagi Investor. *Kantor Staf Presiden*. Retrieved from <http://ksp.go.id/moeldoko-revisi-uu-kpk-beri-kepastian-hukum-bagi-investor/index.html>
- Mahardika, T. (2019). Baru 2 Bulan di Banten, Pelaku Penusukan Wiranto Ternyata Suami Istri. *Sindonews*. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1447359/174/baru-2-bulan-di-banten-pelaku-penusukan-wiranto-ternyata-suami-istri-1570695981>

- Mahsun, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martin, J. R., & White, L. R. R. (2005). *The Language of Evaluation: Appraisal in English*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5547-9>
- Mills, S., Foucault, M., Mills, S., Studies, C., & Thinkers, R. C. (2004). *Discourse*. London: Routledge.
- Mustinda, L. (2019, September 20). Seputar Demo Mahasiswa yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK. *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>
- Pérez-Paredes, P., Jiménez, P. A., & Hernández, P. S. (2017). Constructing immigrants in UK legislation and Administration informative texts: A corpus-driven study (2007–2011). *Discourse and Society*, 28(1), 81–103. <https://doi.org/10.1177/0957926516676700>
- Rahmat, M. A. (2017, April 11). Kronologi Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan. *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3470948/kronologi-penyiraman-air-keras-terhadap-novel-baswedan>
- Riihimäki, J. (2019). At the heart and in the margins: Discursive construction of British national identity in relation to the EU in British parliamentary debates from 1973 to 2015. *Discourse and Society*. <https://doi.org/10.1177/0957926519837394>
- Roleh, A. F. (2017). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Privatum*, 5(10), 1–7. Retrieved from <http://www.albayan.ae>
- Taher, A. P. (2019, September 20). Wewenang SP3 KPK: antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik. *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>
- Turner, G., Mills, S., van der Bom, I., Coffey-Glover, L., Paterson, L. L., & Jones, L. (2018). Opposition as victimhood in newspaper debates about same-sex marriage. *Discourse and Society*, 29(2), 180–197. <https://doi.org/10.1177/0957926517734422>
- Van Dijk A, T. (2008). The Handbook of Discourse Analysis. In D. D. T. H. E. H. Schiffrin (Ed.), *The Handbook of Discourse Analysis*. <https://doi.org/10.1002/9780470753460.ch18>
- White, P. R. R. (1998). *Telling Media Tales: the news story as rhetoric*. University of Sydney.
- Wijana, K. T. P., Artha, I. G., & Layang, I. W. B. S. (2018). KETIDAKWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Kertha Wicara*, 7(5), 1–13.
- Wildansyah, S. (2019, November 6). Kader PDIP Polisikan Novel Baswedan, Tuding Rekayasa Penyiraman Air Keras. *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4774738/kader-pdip-polisikan-novel-baswedan-tuding-rekayasa-penyiraman-air-keras>
- Yuwono, U. (2019). Ideologies underpinning the Indonesian National Qualification Framework (IQF) for higher education website text. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 8(3), 668. <https://doi.org/10.17509/ijal.v8i3.15271>